

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum hal ini berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini memberikan konsekuensi maupun ikatan setiap kehidupan masyarakat yang telah diatur dengan peraturan hukum yaitu undang-undang. Berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang di ikat dengan peraturan dan hukuman atau sanksi, di Indonesia terkait dengan pidana mati sebagai hukuman terberat dalam sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran atau yang melakukan tindak pidana.

Pidana mati akan membayangkan kepada kita, yakni merupakan perbuatan menghilangkan nyawa secara sah melalui aparat penegak hukum yang berwenang. Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia biasanya disebabkan karena kasus-kasus seperti narkoba, pembunuhan, terorisme dan pemberontakan dengan cara pengeksekusian yang awalnya dengan mengantung terpidana tersebut namun beralih ke menembak mati terpidana dengan diberlakukannya UU Nomor 2 (Pnps) tahun 1964.¹

Menghilangkan nyawa orang karena melakukan tindak pidana yang berat pada dasarnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan, karena hal itu sudah diperkenankan di dalam undang-undang yang berlaku. Menghilangkan nyawa

¹ Ibnu Sya'ban Syah J, "Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2 (2019): 2-14

penjahat yang telah melakukan kejahatan-kejahatan yang berat adalah dibenarkan baik dari segi moral ataupun agama.² Penerapan pidana mati juga masih banyak menimbulkan perbedatan dalam masyarakat Internasional. Perdebatan mengenai pidana mati muncul sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran masyarakat internasional akan hal ini semakin meningkat sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³

Pidana mati sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 10 menyebutkan jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pencabutan hak-hak tertentu.

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan pidana yang paling banyak di tantang. Oleh karena pidana mati merupakan pidana yang terberat di antara jenis pidana lainnya karena penerapannya dapat mencabut nyawa seseorang, maka seharusnya hukuman mati ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia berlandaskan

² Nelvitia Purba & Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.1.

³ Adiansyah Surya Yudhistira, *Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, 2023, hlm. 1.

KUHP yang merupakan warisan Belanda, negeri yang telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada tahun 1982.⁴

Dunia internasional dan PBB juga mendesak serta mengkritik adanya hukuman mati ini. Oleh karena itu hukuman mati mulai dibahas dan dipertimbangan terkait solusi alternatif yang dapat dipakai sebagai gantinya. Pada hakekatnya pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Sejatinya terkait dengan tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan asas kepastian jika dilihat dari pihak korban dalam suatu tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati tentunya menginginkan kejelasan terkait kepastian pidana mati itu sendiri karena adanya pasal 100 yang bisa di jadikan sewenang-wenang karena memberikan pembebasan bersyarat yang memberikan pidana mati itu sendiri bisa di rubah karena rasa penyesalan, berkelakuan baik dan lain sebagainya. Hal ini membuat tidak adanya kejelasan kepastian pidana mati itu sendiri karena memberikan persyaratan bagi terpidana selama 10 tahun.

Pasal 100 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati bersyarat menjelaskan bahwa terdakwa yang mendapat hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam 10 tahun ini

⁴ Laia, L. D. Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, 2021, Hlm22-26.

nantinya akan dilihat perkembangannya selama selama didalam Lembaga pemasyarakatan. Terkait hal ini akan dilihat apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya serta terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Namun sayangnya hal ini masih juga menjadi suatu perdebatan yang sangat serius bagi masyarakat terkait pidana mati bersyarat.

Sebagaiman telah dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. “Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden.

Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa. Disisi lain terdapat kemungkinan akan menimbulkan potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung

sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat catatan berkelakuan baik selama dilapas agar bisa mendapat hukuman mati bersyarat bukan hukuman mati.⁵

Perubahan hukum di Indonesia terutama KUHP merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hukum politiknya yaitu pemberharuan hukum pidana. Perubahan hukum di Indonesia terutama KUHP merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hukum politiknya yaitu pemberharuan hukum pidana. Perubahan hukum di Indonesia terutama KUHP merupakan hasil dari keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam hukum politiknya yaitu pemberharuan hukum pidana. Cita politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat.⁶

Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada

⁵ Indah Lestari, *Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2024, Hlm 2-3.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2021, Hlm.9.

tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan.⁷

Pidana mati menjadi kabur dalam sistem pidana Indonesia karena adanya persyaratan alternatif yang diberikan pada narapidana padahal perbuatan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana yang besar seperti terorisme, narkoba, pembunuhan berencana. Hal ini tentu tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana karena adanya hal-hal dalam KUHP baru yang memeberikan jaminan dengan merubah hukumannya jika berkelakuan baik, dan merasa menyesal selama 10 tahun seperti yang di atur dalam pasal 100.

Ketidakpastian hukum pidana mati di Indonesia menjadi perdebatan sejak adanya KUHP Baru Tahun 2023, karena adanya pidana mati mejadi pidana penjara dengan syarat yang di tentukan. Membuat seperti pidana mati masih ada dan berlaku di Indonesia namun pelaksanaan dan penerapannya menjadi tidak ada atau bisa di sebutkan hukumannya ada namun pada kenyataannya pidana mati tersebut sama sekali tidak dilaksanakan. Mengingat bagaimana hukum di Indonesia bisa di beli maka narapidana yang di jatuhi hukuman mati bisa saja membeli surat berkelakuan baik selama masa percobaan dan bebaslah narapidana tersebut dari pidana mati menjadi pidana penjara.

⁷ Moh. Mahfud MD, *membangun politik hukum menegakkan konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 200.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pidana mati dalam KUHP Belanda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kepastian hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Huku Pidana?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian berikut adalah untuk dua hal yaitu :

1. Untuk membahas dan menjawab perbedaan pidana mati dalam KUHP Belanda dan dan di undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.
2. Untuk menemukan, membahas dan menjelaskan kepastian hukum pidana mati yang ada di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pengembangan hukum umumnya dan lebih khususnya kedalam ilmu hukum pidana, serta dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengembangan ilmu

pengetahuan tentang Pidana Mati dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna memberikan jawaban atas masalah-masalah dalam bidang hukum pidana dalam masyarakat dan menggali atau mengkaji lebih dalam tentang kepastian hukum pidana mati di Indonesia.

E. Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada kepastian hukum pidana mati berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penerapan pidana mati berdasarkan KUHP Lama dan KUHP yang baru serta mengaitkan dengan politik hukum pidana dalam pemberharuan hukum dengan melihat kesesuaian pemberharuan hukum di Indonesia berdasarkan sejarah hukum, asas, dan aspek kehidupan masyarakat hukum Indonesia terkait pidana mati guna menguatkan pembahasan .

F. Penelitian Terdahulu

Alasan penelitian terdahulu perlu di cantumkan adalah perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Kepastian Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ” berikut ini saya cantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan :

1. Penelitian yang dilakukan Indah Lestari dengan judul “Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum”⁸ Konsistensi dan keterbukaan pengadilan dalam penafsiran Pasal 100.

Terdapat kemungkinan adanya perbedaan penafsiran dan aplikasi Pasal 100 dalam kasus-kasus yang nantinya akan diterapkan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pengadilan dalam menerapkan Pasal 100, serta keterbukaan pengadilan dalam menjelaskan pertimbangan yang mereka gunakan dalam menjatuhkan putusan hukuman mati bersyarat.

Perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana. Dalam konteks hukuman mati, perlindungan hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Perlu diperhatikan agar nantinya terpidana diberikan perlindungan yang memadai terhadap hak – hak tertentu yang memang mereka harus dapatkan seperti Hak Asasi Manusia bagi narapidana, seperti hak atas kehidupan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas banding. Keterkaitan dengan perkembangan Hukum Internasional.

⁸ Indah Lestari, *Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2024.

Penerapan hukuman mati juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan hukum internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional berkomitmen untuk menghapuskan atau membatasi penggunaan hukuman mati. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana Pasal 100 berhubungan dengan prinsip-prinsip dan standar internasional terkait hukuman mati.

Perbedaan penelitian Indah Lestari dengan penelitian saya adalah Indah Lestari lebih berfokus pada mekanisme pelaksanaan pidana mati berdasarkan hukum yang berlaku untuk saat ini dan juga membahas tentang faktor-faktor penghambat pidana mati pasca putusan hakim sedangkan penelitian saya berfokus pada kepastian hukum pidana mati berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Sifa Anarki, dengan judul “Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum”. Fokus dalam penelitian ini adalah perbandingan sanksi pidana pada KUHP baru 2023 dan KUHP Belanda, yakni perbedaan penempatan pidana mati di KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok sedangkan KUHP-2023 menempatkan pidana mati sebagai pidana paling terakhir di jatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dikemudian hari.

Pidana mati dapat di jatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan

pada pasal 100 ayat (1). Kemudian adanya penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan sanksi eksekusi mati pada pembaruan. Asas keadilan dan kepastian hukum yang harus seimbang, keadilan bersifat objektif sedangkan asas kepastian hukum diperlukan untuk mencapai keadilan.⁹ Sedangkan penelitian saya berfokus pada kepastian pidana mati itu sendiri yang sudah tidak bernyawa lagi hanya ada hukuman mati namun dalam pelaksanaannya pidana mati itu sudah tidak ada. Penelitian Azzahra Sifa Anarki berfokus pada sanksi pidana dan mengkaji asas kepastian hukum dan asas keadilan sementara penelitian saya hanya berfokus pada kepastian hukumnya saja.

3. Penelitian yang dilakukan Adiansyah Surya Yudhistira dengan judul “Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. fokus dalam penelitian ini dan pembahasan yang di uraikan adalah Kepastian hukum dan kejelasan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pidana mati berubah menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

⁹ Azzahra Sifa Anarki, *Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pemberharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Ketetapan di dalam Pasal 100 Ayat (1) menetapkan, bahwa pidana mati juga dapat dijatuhkan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan beberapa pertimbangan hakim. Kemudian mengenai eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan apabila permohonan grasi bagi terpidana mati sudah ditolak oleh Presiden. Penanganan masa tunggu waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia masih mengalami kekurangan.¹⁰ Perbedaan penelitian saya dengan Adiansyah Surya Yudhistira adalah Ardiansyah focus penelitiannya pada masa tunggu pidana mati yang berdasarkan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sedangkan penelitian saya tentang pidana mati itu sendiri artinya bukan membahas masa tunggu nya lagi melainkan kepastian pidana mati itu sendiri namun tetap mengkaji dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan hal konkrit atau hal yang sudah pasti tanpa menerka-nerka atau berangan-angan akan suatu hukum yang ada di depan atau yang akan ada kedepannya namun sudah dipastikan atau sudah di ikat kepastiannya tentang hal yang berkenaan dengan aturan yang tetap atau aturan

¹⁰ Adiansyah Surya Yudhistira, 2023, *Kepastian Hukum Dan Kejelasan Masa Tunggu Waktu Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia skripsi*, fakultas hukum, universitas lampung.

yang memiliki kejelasan yang terarah. Sehingga kepastian hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum.

Istilah asas kepastian hukum secara konseptual dalam terminologi hukum biasanya ditemukan dalam dua pengertian yakni dalam bahasa Inggris asas kepastian hukum disebut *the principle of legal security* dan dalam bahasa Belanda disebut *konkret rechtszekerheid beginsel*, kedua terminologi ini memuat pengertian yang sama dan digunakan para praktisi dan akademisi hukum.¹¹ Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan.”¹²

Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.”¹³

Paul Scholten berpendapat bahwa “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan

¹¹ S.F. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 209.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Hlm.32.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, Hlm. 5

yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.¹⁴ Untuk penelitian ini saya menggunakan “asas kepastian hukum”. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan unsur hukum demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Radbruch menyatakan, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁵ “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Menurut Karsen, hukum adalah system standar. Standar tersebut adalah penjelasan yang menekankan dengan memasukkan aturan untuk aspek “mungkin” dan hal-hal yang harus dilakukan. Norm-norma adalah produk dan tindakan manusia yang sadar hukum adalah regulator umum, yang mengarahkan individu yang bertindak dalam masyarakat dalam kaitannya dengan masyarakat dan perusahaan dari sudut pandang individu. Peraturan ini merupakan batas masyarakat yang melecehkan atau bertindak kepada individu lainnya. Adanya peraturan tersebut dari pelaksanaan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai identitas yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Theo Huijbers, *filsafat hukum*, Yogyakarta, Hlm. 162.

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini dipandang dari segi hukumnya.
2. Asas keadilan hukum (*justice*) asas ini dipandang dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan adalah hak yang sama bagi semua orang yang ada di pengadilan.
3. Asas pemanfaatan hukum (*zwech motigeid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum dari pendekatannya sebenarnya adalah kepastian hukum dan manfaat hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁶ Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.¹⁷ Aspek kepastian hukum terkait penjatuhan pidana mati tetap terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP, termasuk ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Dua isu utama yaitu isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu efektivitas hukuman mati sebagai efek jera, Seperti yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi.¹⁸

2. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah penjatuhan hukuman kepada terdakwa dengan mencabut hak hidupnya karena perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana yang telah di atur dalam undang - undang yang hukumannya diancam dengan hukuman mati atau pidana mati. Hukuman mati berarti telah

¹⁶ R. tony prayogo, jurnal legislasi Indonesia, Juni 2016, Vol.13 No 02.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lili Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, Cet.1, Bandung, Alumni, 1999, Hlm. 265.

menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa¹⁹ Pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak hidup yang tertinggi bagi manusia pidana mati adalah pidana terberat.

Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya harus berada ditangan Tuhan yang Maha Kuasa.²⁰ Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP jo pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana di Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua jenis hukuman yang menjadi fokusnya yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok, terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pasal 11 KUHP bunyinya : *Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.*²¹ Dalam

¹⁹ Fatahilla, pro dan kontra pidana mati di Indonesia <https://fatahilla.blogspot.com/2008/09/pro-kontra-pidana-mati-di-indonesia.html> diakses tanggal 8 januari 2023, pukul 14.12.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

²¹ Moeljatno, *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, Hlm. 6

menjalankan pidana mati ada pelaksanaan yang di lakukan setelah masa tunggunya berlalu yaitu eksekusi mati.

Eksekusi mati adalah waktu dimana pelaksanaan hukuman mati ini di jalankan atau masa dimana setelah penjatuhan hukuman mati kepada terdakwa maka masa selanjutnya adalah pelaksanaan eksekusi mati, dimana nyawa seorang terdakwa akan di ambil secara paksa dari tubuhnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan.

Ketentuan pidana mati dalam Rancangan KUHP berbeda dengan pidana mati yang berlaku saat ini, jika didalam ketentuan Pasal 10 KUHP pidana mati masuk dalam kelompok pidana pokok, maka dalam rancangan KUHP pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok, melainkan diatur dalam pasal tersendiri. Pasal 64 Rancangan KUHP menentukan bahwa:

Pidana terdiri atas: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 65 Rancangan KUHP menentukan bahwa: Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

1. Pidana penjara
2. Pidana tutupan
3. Pidana pengawasan
4. Pidana denda
5. Pidana kerja sosial.

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.²²

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
2. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
3. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
5. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
6. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan di terapkan dalam penelitian.²⁴ Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari dan menemukan peraturan-peraturan suatu

²² *Ibid.*

²³ Pasal 100, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhoksemauwe Unimal Press, 2016, Hlm, 106

metode untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian diperoleh fakta tersebut.²⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian hukum, penelitian dalam bentuk ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif , yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma metode penelitian yuridis normatif (*normative law research*) adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁶ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2016, Hlm.2

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm.13

2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum serta vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²⁷

Penelitian secara khusus meneliti bagaimana *kepastian hukum* yang didapatkan oleh narapidana selama menjalani masa tunggu eksekusi mati dan hak-hak yang didapatkan narapidana Selama menjalani masa tunggu.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Menggunakan metode berpikir deduktif atau cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari suatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁹

Objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan³⁰ yang diamati,

²⁷ *Ibid*, Hlm 14

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.27-28

²⁹ Sedermayanti Dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2011, Hlm 23

³⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *op.cit*, Hlm 14

dipelajari dan dibahas dalam penelitian ini yang berkaitan dengan kepastian hukum pada masa tunggu eksekusi mati yang dijalani oleh narapidana.

Johnny Ibrahim membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh pendekatan, yang meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan

Perundang-undangan sebagai bahan pendekatan hukum, pendekatan ini dilakukan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dipertimbangkan atau yang ingin diteliti.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Pendekatan analitis

Tujuan dari perlakuan analitis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna makna konseptual dari kondisi ketentuan hukum dan penerapan praktisnya serta keputus hukum.

1. Pendekatan perbandingan

2. Pendekatan filsafat

3. Pendekatan historis

Pendekatan historis dilakukan dengan kerangka pelacakan sejarah dari aturan hukum dan lembaga hukum dari waktu ke waktu.³¹

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan pada suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang menggambarkan sifat individu, keadaan, gejala atau penyebaran gejala tertentu dan hubungannya.³² Penelitian ini menggambarkan realita yang terjadi antara yang seharusnya (*das sollen*) terhadap hukum yang berlaku (*das sein*) yang seharusnya terkait dengan penelitian yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang³³ Bahan yang digunakan untuk istilah sesuatu yang normatif yaitu dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.

³¹ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2008, Hlm 300.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif, Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, Hlm. 5

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Sertadisertasi*, Alfabeta, Bandung, Tahun 2017, Hlm.66

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan jawaban atau informasi akan penelitian yang digunakan atau untuk menemukan isu hukum yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Data penelitian normatif menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku-buku atau dokumen lainnya yang datanya siap atau dapat segera digunakan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer primer, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.³⁴ Bahan hukum primer ini akan menjadi sumber utama penemuan bahan hukum dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang 1945
2. Asas-Asas Hukum
3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHAP
5. Perturan Presiden
6. UU Nomor 2 (Penpres) Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

³⁴ Peter Mahmud, *menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.*

7. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
8. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
10. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Peninjauan Kembali.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.³⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder. Adapun data tersier dalam penulisan ini adalah diambil melalui Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm 60

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data dan memenuhi data standar yang ditetapkan.³⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi ke pustakaan dan mengumpulkan serta mencari dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap narapidana pada masa tunggu eksekusi mati di Indonesia. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, ialah :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah mencari dan menemukan bahan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, meneliti, data primer, buku, atau literatur, jurnal ilmiah, publikasi, internet, dan peraturan perundang-undangan serta teori yang sudah ada yang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang digunakan untuk mendukung penelitian.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dalam bentuk kegiatan review yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, melengkapi atau memberi komentar, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran sendiri teori terapan. Sifat analisis penelitian normatif

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 62

adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.³⁷

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan dalam penelitian kepastian hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data informasi ke pustakaan, membaca dan mencatat serta dilakukan pengolahan data sebagai bahan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan buku, majalah, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, referensi terhadap teori yang berkaitan dengan

³⁷ Muhaimin, *Loc.cit.*

permasalahan yang ingin diteliti. Studi literatur dipakai untuk menemukan cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri tulisan dan temuan-temuan yang sudah didapatkan sebelumnya.³⁸ Terkait dengan Kepastian Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2019.